



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 733/Pdt.P/2019/PNKpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. **TITUS KRISMEDANI**, Laki-laki, Lahir di Malang tanggal 23 Mei 1993, Umur 26 tahun, Karyawan Swasta, Status Kawin, Tamat SLTP/Sederajat, Agama Kristen, Alamat di Dusun Sempu RT/RW 001/001 Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
2. **FEBRINA INGGA PUSPITASARI**, Perempuan, Lahir di Jombang tanggal 27 Februari 1987, Umur 32 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Tamat SLTA/Sederajat, Agama Kristen, Alamat di Dusun Sempu RT/RW 001/001 Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 733/Pdt.P/2019/PNKpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Para Pemohon di laksanakan pada tanggal 3 September 2017 dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. Adolina S. Widodo yang dicatatkan pada tanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akta Nikah nomor 3507-KW-03042018-0005;
2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA, lahir di Jombang pada tanggal 21 November 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran anaknya, Para Pemohon tidak melampirkan Akta Perkawinan karena perkawinannya terlambat sehingga tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga nama orang tua yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis atas nama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA, anak ke satu, laki-laki dari ibu yang bernama Febrina Ingga Puspitasari, sehingga Para Pemohon berkeinginan mengakui dan mengesahkan anak yang bernama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA adalah anak ke satu dari pasangan suami - isteri yang bernama TITUS KRISMEDANI dan FEBRINA INGGA PUSPITASARI;
4. Bahwa untuk kepentingan hal tersebut diatas menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c/q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan para pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA, lahir di Jombang pada tanggal 21 November 2016 adalah anak ke satu dari pasangan suami - isteri yang bernama TITUS KRISMEDANI dan FEBRINA INGGA PUSPITASARI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 September 2019 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. Titus Krismedani, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy KTP An. Febrina Ingga Puspita Sari, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga An. Titus Krismedani, diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Nikah An. Titus Krismedani dengan Febrina Ingga Puspita Sari, diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 733/Pdt.P/2019/PN/Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan An. Titus Krismedani dengan Febrina Ingga Puspita Sari, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Rakhananda Putra Devangga, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Keterangan Kelahiran An. Rakhananda Putra Devangga, diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran An. Rakhananda Putra Devangga, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat tanggal 16 Oktober 2019, Nomor : 470/3595/35.07.107/2019 Perihal Pengakuan Anak telah bermaterai, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 21 Oktober 2019 telah bermaterai, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat **PENETAPAN** ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon **PENETAPAN**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan **PENETAPAN** Pengesahan Anak agar dicatatkan didalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk memperoleh Penetapan bahwa anak yang bernama **RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA**, lahir di Jombang pada tanggal 21 November 2016 adalah anak ke satu dari pasangan suami - isteri yang bernama **TITUS KRISMEDANI** dan **FEBRINA INGGA PUSPITASARI**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 733/Pdt.P/2019/PN/Kpn



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon di laksanakan pada tanggal 3 September 2017 dihadapan Pendeta yang bernama Pdt. Adolina S. Widodo yang dicatatkan pada tanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 4 April 2018 sesuai dengan Akta Nikah nomor 3507-KW-03042018-0005;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA, lahir di Jombang pada tanggal 21 November 2016;
- Bahwa Para Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran anaknya, Para Pemohon tidak melampirkan Akta Perkawinan karena perkawinannya terlambat sehingga tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga nama orang tua yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis atas nama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA, anak ke satu, laki-laki dari ibu yang bernama Febrina Ingga Puspitasari, sehingga Para Pemohon berkeinginan mengakui dan mengesahkan anak yang bernama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA adalah anak ke satu dari pasangan suami - isteri yang bernama TITUS KRISMEDANI dan FEBRINA INGGA PUSPITASARI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk Sipil Pasal 52 ayat (1) yang menetapkan bahwa Pencatatan pengesahan anak penduduk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan atas pengesahan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pengakuan anak yang semula tercatat RAKHANANDA PUTRA DEVANNGA anak dari seorang ibu FEBRINA INGGA PUSPITASARI dirubah menjadi RAKHANANDA PUTRA DEVANNGA anak ke satu dari pasangan suami - isteri yang bernama TITUS KRISMEDANI dan FEBRINA INGGA PUSPITASARI sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim secara ex officio akan memperbaiki petitum permohonan dari pemohon tanpa merubah esensi atau maksud dari permohonan tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang – Undang No. 96 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 733/Pdt.P/2019/PN/Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pengesahan anak yang bernama RAKHANANDA PUTRA DEVANGGA, lahir di Jombang pada tanggal 21 November 2016 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-27072018-056 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang dilakukan oleh Para pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atau instansi lain yang melakukan pencatatan pengesahan anak di Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada regiter Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan atau mencatatkan pada register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Surtiyono, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suwiyono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri para pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Suwiyono, SH

Surtiyono, SH. MH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. PNB	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Panggilan	: <u>Rp. 260.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 733/Pdt.P/2019/PN/Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id